



YAYASAN ABDURRAHMAN SUNNAH BAROKAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/SK-P/ABSUBAR/I/2019

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ABDURRAHMAN ISLAMIC SCHOOL

Dengan Memohon Rahmat Allah SWT.
Yayasan Abdurrahman Sunnah Barokah

Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi Taman Kanak-kanak Islamic Terpadu;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT);
3. Bahwa pendirian SDIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.

Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Abdurrahman Islamic School yang beralamat di Jl. atimura Rt. 09 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat 1
KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SDIT Abdurrahman Islamic School
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, Januari 2019

Ketua

dr. Sarah Ainar Rahman



YAYASAN ABDURRAHMAN SUNNAH BAROKAH

Lampiran SK Ketua Yayasan Abdurrahman Sunnah Barokah

No : 002/SK-P/ABSUBAR/I/2019

Tanggal: Januari 2019

SUSUNAN TIM PENDIRI SDIT ABDURRAHMAN ISLAMIC SCHOOL DAN URAIAN TUGASNYA

NO	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1	Pembina	dr. Wahyu Pranata, S.pOG dr. Ibrahim	➤ Memberikan pembinaan/pengarahan dalam melaksanakan kegiatan. ➤ Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2	Ketua	dr. Sarah Ainar Rahman	➤ Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan ➤ Mengkoordinir kegiatan tim/panitia ➤ Memimpin rapat-rapat ➤ Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang ➤ Koordinasi dan lobi dengan stakeholder ➤ Koordinasi langsung dengan bidang pembangunan
3	Sekretaris	Chairunnisa Firaz, S.KM	➤ Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat ➤ Mewakili ketua apabila berhalangan hadir ➤ Menyiapkan proposal wakaf ➤ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah ➤ Menyiapkan administrasi untuk promosi sekolah ➤ Koordinasi langsung dengan bidang pengembangan pendidikan
4	Bendahara	Angga Saputra, S.E	➤ Membuat rencana anggaran ➤ Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel ➤ Membuat laporan keuangan ➤ Koordinasi langsung dengan bidang penggalan dana



dr. Sarah Ainar Rahman



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0015/IOSS/DPM-PTSP/IX/2020

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **UJANG AHMAD SOLIHIN** Selaku Kepala SDIT ABDURAHMAN ISLAMIC SCHOOL Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 24 Agustus 2020
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/48/Disdikbud/I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 02 Maret 2020. SDIT ABDURAHMAN ISLAMIC SCHOOL telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SDIT ABDURAHMAN ISLAMIC SCHOOL dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **SDIT ABDURAHMAN ISLAMIC SCHOOL**
- Nama Kep Sekolah : **UJANG AHMAD SOLIHIN**
- Alamat Sekolah : **Jl. Patimura RT.09 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau**

- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 21 SEPTEMBER 2020



An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KAPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si
RESIDEN TK. I
NIP. 19840510 200212 1 003